

**TURUNAN  
GROSSE**

Tgl. 10 November 2022  
No. 08

**" AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
TAUJIEH EL FATH EL ISLAMI "**

**I. Tn. SA'ADUDDIN ANNASIH**



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT  
PEMBUAT AKTA TANAH**

**Hj. SANIA SRI MARSINI, SH, MKn**

SK. Menteri Hukum dan HAM RI  
No. C-413.HT.03.01-TH.2006  
Tgl. 04 September 2006

SK. Kepala Badan Pertahanan Nasional RI  
No : 9-XVII-PPAT-2008  
Tgl. 01 September 2008

Jl. Kapten Ali Mahmudi No. 492  
Telp. / Fax. (0291) 438587  
KUDUS - 59325

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN TAUJIEH EL FATH EL ISLAMI**

Nomor : 08

- Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh November dua ribu dua puluh dua (10-11-2022). -----

- Pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).-----

Berhadapan dengan saya Hajjah SANIA SRI MARSINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kudus, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-

I. Tuan **SA'ADUDDIN ANNASIH**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, sembilan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (19-03-1979), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319071903790003, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 25-10-2022 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh dua) yang surat kuasa aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian itu untuk dan atas nama serta sah mewakili: -----

1. Nyonya **ISTIANAH NIKMAH**, tempat dan tanggal lahir di Jepara, enam belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan (16-12-1958), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319075612580002, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005;-----

2. Tuan **KHIFNI NASIF**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, lima belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu (15-12-1981), Pemegang Kartu Tanda Penduduk





- (KTP) nomor : 3319071512810001, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005; -----
3. Tuan **AHMAD BAEDLOWI**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima (01-06-1985), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319070106850002, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005; -----
4. Tuan **NASYIUDIN ALASHFA**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, dua belas Oktober dua ribu (12-10-2000), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319071210000003, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005; -----
5. Tuan **NASHIFUDIN AL A'LA**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (23-06-1994), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319072306940001, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005; -----
6. Tuan **'ALAUDDIN NAJIH**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (02-05-1988), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319070205880002, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Ngaringan, Desa Bandungsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002; ---
7. Nyonya **HILYA TUSSU'ADAH**, tempat dan tanggal lahir di Cirebon, dua puluh November seribu sembilan ratus delapan puluh enam (20-11-1986), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319076011860002,



bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005: -----

8. Nyonya **NAYYIFAZ ZARIKHAH**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (16-04-1985), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319075604850001, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Mlonggo, Desa Sinanggul, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 006; -----

9. Tuan **FAHRI ADIB**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (01-01-1989), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319070101890003, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004: -----

10. Tuan **C AHMAD SYAFIQ BASHIR**, tempat dan tanggal lahir di Jepara, tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua (17-03-1982), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3320071703820001, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Mlonggo, Desa Sinanggul, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 006: -----

11. Tuan **HARYA MUHAMMAD FAKHRI**, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (08-06-1994), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3275010806940016, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Desa Duren Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004: -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas dan untuk diri sendiri menerangkan : -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang ---



tunai.-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama " YAYASAN TAUJIEH EL FATH EL ISLAMAMI " (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan YAYASAN), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kudus, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005; -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- a. Sosial;-----
- b. Kemanusiaan; dan -----
- c. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

A. Sosial:-----

- Lembaga Pendidikan Formal dan non formal meliputi:-----
- Menyelenggarakan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).
  - Menyelenggarakan Madrasah Diniyah (MADIN).-----



- Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Roudlotul Athfal (RA), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).-----
- Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat.-----
- Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.-----
- Menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat.-----
- Menyelenggarakan Perguruan Tinggi atau sederajat.----
- Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM.-----
- Menyelenggarakan pendidikan kesetaraan:-----
  - Paket A setara Sekolah Dasar.-----
  - Paket B setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.--
  - Paket C setara Sekolah Menengah Umum.-----
  - Paket C setara Sekolah Menengah Kejuruan.-----
- Menyelenggarakan program Buta Aksara, seperti Keaksaraan Fungsional atau KF, program membaca, menulis, dan berhitung atau calistung serta Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).-----
- Menyelenggarakan Kelompok Belajar Usaha atau KBU dan Unit Usaha.-----
- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan Keterampilan (kursus-kursus).-----
- Menyelenggarakan program Kelompok Belajar Olahraga atau KBO dan Seni Budaya.-----
- Menyelenggarakan kelompok budidaya peternakan.-----
- Menyelenggarakan kelompok tani (POKTAN).-----



- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar (BIMBEL).-----
- Menyelenggarakan Sanggar Kesenian, Tari dan Melukis.-----
- Menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender (PUG).-----
- Menyelenggarakan program pelatihan kerja.-----
- Menyelenggarakan Program Beasiswa Magang.-----
- Menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi kota dan desa. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.-----
- Pembinaan olahraga.-----
- Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.-----
- Studi Banding.-----

- B. Kemanusiaan:-----
- Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-----
  - Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.-----
  - Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.-----
  - Memberikan perlindungan konsumen.-----
  - Melestarikan lingkungan hidup.-----

- C. Keagamaan:-----
- Mendirikan sarana ibadah seperti masjid dan musholla.---
  - Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.-----
  - Menyelenggarakan Majelis Ta'lim.-----
  - Menyelenggarakan Rumah Tahfidz.-----
  - Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU).-----
  - Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.-----
  - Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----
  - Melaksanakan syiar keagamaan.-----
  - Studi banding keagamaan.-----

----- JANGKA WAKTU -----



----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
  - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
  - b. wakaf;-----
  - c. hibah wasiat; dan-----
  - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas.-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua -----



Pembina.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----

a. meninggal dunia;-----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina.-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----



----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
  - f. pengesahan laporan tahunan;-----
  - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----



- rapat.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
  4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
  5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
  6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
  7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;---
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -Pembina pertama;-----



- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
  - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua



anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;---

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri ----



dari:-----

- a. seorang Ketua;-----
- b. seorang Sekretaris; dan -----
- c. seorang Bendahara.-----

- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----
- 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri dan Pengawas; dan -----
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
- 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, -----



untuk mengisi kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----



2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----



1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

## ----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----



6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan -sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi



seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin- oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus



- lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus;-
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus yang Kedua;-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;---
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21- (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan -dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam



- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara yang -----  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota  
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris  
rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta  
Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua  
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua  
anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani  
persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang  
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan  
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam  
menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota  
Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka  
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua  
Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang  
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum  
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan  
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi



Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ----



pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----

4. dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
  - b. memeriksa dokumen;-----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus --



f

yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membeli diri.---

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ----
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.---
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali -jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.--

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----



----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan- dari Pengawas yang hadir.---
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, --



maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----



4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal- panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----



Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----  
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---  
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----  
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----



menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun -----



- buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan -Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga)- hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----



berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan- pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
  - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;-----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya ketertiban umum dan kesusilaan.-----



3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh  
Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima- penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----



1. Yayasan bubar karena :-----
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;--
    2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
    3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangan-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----



6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----



PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pembina :

- Ketua : Tuan **SA'ADUDDIN ANNASIH**,  
tempat dan tanggal lahir di  
Kudus, sembilan belas Maret  
seribu sembilan ratus tujuh  
puluh sembilan (19-03-1979),  
Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) nomor :  
3319071903790003, bertempat  
tinggal di Kabupaten Kudus,  
Kecamatan Bae, Desa  
Ngembalrejo, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 005;

- Anggota : Nyonya **ISTIANAH NIKMAH**,  
tempat dan tanggal lahir di  
Jepara, enam belas Desember  
seribu sembilan ratus lima puluh  
delapan (16-12-1958), Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
nomor : 3319075612580002,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Kudus, Kecamatan Bae, Desa



Ngembalrejo, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 005;-----

b. Pengurus :-----

- Ketua : Tuan **KHIFNI NASIF**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, lima belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu ----- (15-12-1981), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319071512810001, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005;-----

- Sekretaris Umum : Tuan **AHMAD BAEDLOWI**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima (01-06-1985), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319070106850002, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005;-----

- Sekretaris : Tuan **NASYUDDIN ALASHFA**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, dua belas Oktober dua ribu (12-10-2000), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319071210000003, bertempat tinggal di Kabupaten



| - Bendahara

Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005; -----

Tuan **NASHIFUDIN AL A'LA**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (23-06-1994), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319072306940001, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bae, Desa Ngembalrejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005;-----

| c. Pengawas :

| - Ketua

Tuan **'ALAUDDIN NAJIH**, tempat dan tanggal lahir di Kudus, dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ----- (02-05-1988), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319070205880002, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Ngaringan, Desa Bandungsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002;-----

| - Anggota

:1. Nyonya **HILYA TUSSU'ADAH**, tempat dan tanggal lahir di Cirebon, dua puluh November seribu sembilan ratus delapan puluh enam (20-11-1986),



Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) nomor :  
3319076011860002, bertempat  
tinggal di Kabupaten Kudus,  
Kecamatan Bae, Desa  
Ngembalrejo, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 005; -----

2. Nyonya **NAYYIFAZ ZARIKHAH**,  
tempat dan tanggal lahir di  
Kudus, enam belas April seribu  
sembilan ratus delapan puluh  
lima (16-04-1985), Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
nomor : 3319075604850001,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Jepara, Kecamatan Mlonggo,  
Desa Sinanggul, Rukun Tetangga  
030, Rukun Warga 006; -----

3. Tuan **FAHRI ADIB**, tempat dan  
tanggal lahir di Kudus, satu  
Januari seribu sembilan ratus  
delapan puluh sembilan -----  
(01-01-1989), Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk (KTP) nomor :  
3319070101890003, bertempat  
tinggal di Kabupaten Kudus,  
Kecamatan Bae, Desa  
Ngembalrejo, Rukun Tetangga  
006, Rukun Warga 004; -----

4. Tuan **C AHMAD SYAFIQ  
BASHIR**, tempat dan tanggal  
lahir di Jepara, tujuh belas



Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua (17-03-1982), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3320071703820001, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Mlonggo, Desa Sinanggul, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 006; -----

5. Tuan **HARYA MUHAMMAD FAKHRI**, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (08-06-1994), Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3275010806940016, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Desa Duren Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau



tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 44 -----

Tentang pendirian Yayasan ini dengan akibat akibatnya penghadap memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kudus.-----

- Penghadap yang bertindak dalam jabatannya seperti tersebut di atas, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut. Jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggungjawab penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari akibat hukum secara perdata dan pidana. Dan selanjutnya penghadap yang bertindak dalam jabatannya seperti tersebut di atas menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kudus, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NADIA FITRIASARI, tempat dan tanggal lahir di Kudus, tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (13-06-1996), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319035306960007, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Jati, Desa Pasuruhan Kidul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004; -----
2. Nona DEWI MAHARANI SONA, tempat dan tanggal lahir di ---

Kudus, dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (25-08-1992), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3319026508920004, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Kecamatan Kota Kudus, Desa Barongan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002;-----  
Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini seketika ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
Dilaksanakan dengan tanpa perubahan suatu apapun.-----

- | - Minit akta ini telah ditandatangani  
| sebagaimana mestinya. -----
- | - Diberikan sebagai TURUNAN yang  
| sama bunyinya. -----

- Notaris di Kudus -



(Hj. SANIA SRI MARSINI, SH., M.Kn)





**BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN EL-FATH EL-ISLAMI**  
**KEJURUAN MULTIMEDIA**

Alamat; Ngembalrejo 001/005, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos; 59322  
Telp; 081320031912. Email; blkk.elfath@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KETUA BLKK EL FATH EL ISLAMI**

**NOMOR : 033/BLKK.ELFATH/XII/2024**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR ELFATH STUDIO**

**KETUA BLKK EL FATH EL ISLAMI**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK EL FATH EL ISLAMI tentang Pembentukan Lembaga Inkubator EL FATH STUDIO
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.



**BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN EL-FATH EL-ISLAMI**  
**KEJURUAN MULTIMEDIA**

Alamat; Ngembalrejo 001/005, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos; 59322  
Telp; 081320031912. Email; blkk.elfath@gmail.com

**MEMUTUSKAN**

**Pembentukan Lembaga Inkubator EL FATH STUDIO**

- Menetapkan
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator **EL FATH STUDIO** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- KEDUA** : a. Penyelenggara Inkubasi;  
b. Menciptakan usaha baru;  
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan  
: d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;  
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;  
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** :

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua BLKK EL FATH EL ISLAMI



KHIFNI NASIF, M.E.

NIP



**BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN EL-FATH EL-ISLAMI**  
**KEJURUAN MULTIMEDIA**

Alamat; Ngembalrejo 001/005, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos; 59322  
Telp; 081320031912. Email; blkk.elfath@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KETUA BLKK EL FATH EL ISLAMI**

**NOMOR: 034/BLKK.ELFATH/XII/2024**

**Tentang**

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA**  
**INKUBATOR EL FATH STUDIO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator **EL FATH STUDIO** serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator **EL FATH STUDIO**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator **EL FATH STUDIO** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator **EL FATH STUDIO**;



**BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN EL-FATH EL-ISLAMI**  
**KEJURUAN MULTIMEDIA**

Alamat; Ngembalrejo 001/005, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos; 59322  
Telp; 081320031912. Email; blkk.elfath@gmail.com

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator **EL FATH STUDIO** dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
Ketua BLKK EL FATH EL ISLAMI



**KHIFNI NASIF, M.E.**



**BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN EL-FATH EL-ISLAMI**  
**KEJURUAN MULTIMEDIA**

Alamat; Ngembalrejo 001/005, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos; 59322  
Telp; 081320031912. Email; blkk.elfath@gmail.com

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA BLKK EL FATH EL ISLAMI**

Nomor : **035/BLKK.ELFATH/XII/2024**

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator EL FATH STUDIO

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR**  
**EL FATH STUDIO**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator</b>
1.	Abdul Rozaq, S.Pd	Ketua
2.	Khifni Nasif, M.E	Manajer
3.	Mohammad Abizar Ghiffari, S.Ag	Bidang program
4.	Nasshifuddin Al A'la	Bidang pendanaan
5.	Asrofi	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ahmad Baedlowi	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua BLKK EL FATH EL ISLAMI



**KHIFNI NASIF, M.E.**